

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistim pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya realisasi Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur dan Susunan Organisasi.

Struktur dan susunan organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas Urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial.

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan dan mengembangkan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia, eks. Narapidana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Panti Asuhan, Taman Anak Sejahtera (TAS), serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan ketentuan.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial.

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial.

3. Seksi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan.

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Seksi Data dan Informasi

Seksi ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Data dan Informasi.

4. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas-tugas perbantuan dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang yaitu struktural 31 orang (14 orang laki-laki, 17 orang perempuan), Staf 15 orang dan tenaga honor dan Pegawai Sukarela 13 orang dengan rincian :

a. Pegawai Negeri Sipil menurut struktural, Esselon II a - 1 orang, Esselon III a 1 orang, Esselon IIIb 3 orang dan Esselon IV a 11 orang.

b. Staf sebanyak 15 orang

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan :

- Struktural : Master (S2) : 5 orang
Sarjana (S1) : 20 orang
Sarjana Muda : 0 orang
S L T A : 6 orang

e. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :

- Struktural : Golongan IV/c : 1 orang
Golongan IV/b : 1 orang
Golongan IV/a : 4 orang
Golongan III/d : 11 orang
Golongan III/c : 4 orang
Golongan III/b : 3 orang
Golongan III/a : 3 orang
Golongan II/d : 4 orang
Golongan II/c : 0 orang
Golongan II/b : 0 orang
Golongan II/a : 0 orang

5. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2020 yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mobiler (65 unit)
 - Komputer (9 unit) dan Laptop (12 unit)
 - AC (7 unit)
 - Mesin tik (5 unit)
 - Alat studio (1 jenis)
 - Bahan bacaan (3 jenis media)
 - Air (3 rekening)
 - Listrik (2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 7 unit mobil
 - 6 unit motor.

6. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

7. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Sedangkan

tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

8. Sistematika Laporan Kinerja 2020

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penunjang, Permasalahan Utama (Isu Strategis), Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2020.

BAB II : Merupakan BAB Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Misi Bupati yang didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

BAB III : Merupakan BAB Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : Merupakan BAB Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

b. Misi :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya ABS – SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	2. Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
	4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

3. Prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021 difokuskan pada :

- Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pembinaan Panti Asuhan
- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari
- Program Perlindungan Anak
- Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

B. Perjanjian Kinerja Tahunan 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, dan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta dokumen Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Penetapan Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	21.868 kpm	<p>1. Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</p> <p>1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan</p> <p>2. Pelayanan Orang Terlantar Diperjalanan</p> <p>3. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>4. Operasional Kegiatan Penganganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)</p> <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.</p> <p>1. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa</p> <p>2. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)</p> <p>3. Bimbingan Sosial bagi Penerima Bantuan KUBE</p>	<p>212.783.950,-</p> <p>31.348.950,-</p> <p>4.260.000,-</p> <p>52.284.700,-</p> <p>170.100.000,-</p> <p>64.223.900,-</p> <p>47.490.850,-</p> <p>12.669.050,-</p> <p>4.064.000,-</p>

				<p>Fakir Miskin</p> <p>3. Prog. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>1. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.</p> <p>4. Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKSS) Kabupaten</p>	<p>246.171.850,-</p> <p>246.171.850,-</p> <p>52.750.200,-</p> <p>52.750.200-</p>
2.	Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	100%	<p>1. Prog.Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bg. Generasi Muda</p> <p>1. Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan & Keperintisan</p>	<p>12.544.100.-</p> <p>12.544.100,-</p>
3.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55.24	<p>1. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah</p> <p>1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita</p>	<p>187.791.515,-</p> <p>22.837.315 ,-</p> <p>150.204.200,-</p>
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	-	<p>1. Prog. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>1. Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</p>	<p>14.750.000.-</p> <p>14.750.000,-</p>

				2. Program Perlindungan Anak	20.691.000,-
				1. Pembinaan Nagari Layak Anak.	20.691.000,-
				Jumlah Anggaran Kegiatan	811.706.515,-

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai . Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
 - d. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 2. Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan bg. Generasi Muda
- 3. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan, Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah
- 4. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sasaran tersebut dilaksanakan melalui:**
 - a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - b. Program Perlindungan Anak

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021, yaitu pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RENSTRA.

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini

**Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	28.000 PMKS a. Jumlah Sekretariat, Pendamping Kab dan Pendamping Kec. b. Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan	21.868 kk PMKS 1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	21.868 kk PMKS 1sekr PKH 47pendp.kec ATK 15Kec	21.868 kk PMKS 1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	30.421 kk PMKS 1sekr PKH 47pendp.kec ATK 15Kec 4 kasus

		c. Jumlah KUBE yang dibina	20 KUBE	20 KUBE	20 KUBE	20 KUBE
		d. Data PBI APBD yang diverifikasi	28.000 Jiwa	28.000 Jiwa	28.099 Jiwa	28.099 jiwa
		e. Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang difasilitasi	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor
		f. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan	21.868 kk	21.868 kk	21.868 kk	30.421 kk
		i. Persentase korban bencana yang ditanggulangi	100%	100%	100%	100%
		j. Cacat Berat yang dibina	30 org	43 org	70 org	83 org
		k. Jumlah PSKS yang aktif	80 PSKS	80 PSKS	80 PSKS	80 PSKS

- 1.1 Jumlah sekretariat PKH, Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang ditargetkan selama tahun 2020 pada kegiatan Penunjang Operasional Keluarga Harapan telah terealisasi antara lain rakor PKH, bantuan transportasi dan akomodasi untuk 47 orang pendamping Kecamatan.
- 1.2 Jumlah orang terlantar yang ditanggulangi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4 kasus, sampai Desember 2020 sudah terealisasi sebanyak 4 kasus.
- 1.3 Jumlah KUBE yang dibina yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 20 KUBE dan telah teralisasi sebanyak 20 KUBE per Desember 2020.

- 1.4 Data PBI APBD yang ditargetkan diverifikasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 28.099 jiwa pada 15 kecamatan dan terealisasi sebanyak 28.099 jiwa pada 15 kecamatan.
- 1.5 Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang ditargetkan difasilitasi selama tahun 2020 adalah 41 fasilitator dan 2 supervisor dan terealisasi sebanyak 41 fasilitator dan 2 supervisor.
- 1.6 Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Rastra) untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 21.868 kk, sampai Desember 2020 telah terealisasi sebanyak 30.421 kk
- 1.7 Persentase korban bencana yang ditanggulangi pada tahun 2020 ditargetkan 100% sudah tertanggulangi 100% pada setiap kejadian bencana.
- 1.8 Cacat berat yang dibina ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 70 orang dan terealisasi sebanyak 83 org.
- 1.9 Jumlah PSKS yang aktif ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 80 PSKS dan telah terealisasi sebanyak 80 PSKS pada bulan Desember 2020.

2 . Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

**Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	100% 1 buah TMP & 1 buah MPN

1.1 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ditargetkan untuk dipelihara selama tahun 2020 sebanyak 1 buah TMP & 1 bh MPN dan telah dilaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub sampai dengan Desember 2020

2. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55,18	55,18	55,24	55,24
		Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
		Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan
		Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	30 pokja	30 pokja	30 pokja	30 pokja

2.1 Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 organisasi dan terealisasi sebanyak 3 organisasi.

2.2 Jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 30 kegiatan dan terealisasi sebanyak 30 kegiatan.

2.3 Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 pokja dan terealisasi sebanyak 30 pokja.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
					Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Pratama	Inisiator	-	-
		Jumlah Nagari Layak Anak	3 nagari	3 nagari	-	-

4.1 Jumlah indikator Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2020 tidak dapat dipenuhi dan tidak ditargetkan karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan penilaian Kabupaten Layak Anak dari pemerintahan pusat ditiadakan untuk tahun 2020.

4.2 Jumlah nagari layak anak dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak tahun 2020 tidak ditargetkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga alokasi anggaran untuk nagari layak anak di refokusing.

RUTIN / SKPD

Disamping program / kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan juga dibantu

dengan program / kegiatan rutin untuk mendukung lancarnya kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada Rutin Tahun Anggaran 2020 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan jumlah dana sebesar **Rp. 638.996.889,-** (Enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2020 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.4.561.337.035,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.125.383.631,00
2. Belanja Langsung sebesar : Rp. 1.435.953.404,00

Ad.1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.125.383.631,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.046.827.613,- (97,49 %) yang digunakan untuk :

❖ Gaji Pokok	: Rp. 1.587.743.215,-
❖ Tunjangan Keluarga	: Rp. 140.647.576,-
❖ Tunjangan Jabatan	: Rp. 168.285.000,-
❖ Tunjangan fungsional	: Rp. -
❖ Tunjangan fungsional umum	: Rp. 37.900.000,-
❖ Tunjangan Beras	: Rp. 74.302.920,-
❖ Tunjangan PPH/khusus	: Rp. 9.025.408,-
❖ Pembulatan Gaji	: Rp. 20.790,-
❖ Iuran Jaminan Kesehatan	: Rp. 101.484.215,-
❖ Iuran JKK	: Rp. 3.278.941,-
❖ Iuran Jaminan Kematian	: Rp. 9.836.907,-
❖ Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	: Rp. 914.301.541,-

Ad.2. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.435.953.404,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.423.511.681,- (99,13%) pada Desember 2020. Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 9 program dan 30 kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 program dan 15 kegiatan dengan besarnya dana Rp. 638.996.889,- dan telah terealisasi sebesar Rp 635.164.731,- (99,03%).

Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 99.03 %.

2. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 7 program dan 15 kegiatan jumlah dana Rp. 796.956.515,- realisasi keuangan sebesar Rp 788.346.950,- atau sebesar 98,91%.

Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 7 kegiatan dengan besaran dana Rp. 277.007.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.337.750,- (97,95 %) dengan kemajuan fisik 100 % sedangkan keuangan 97,95 %.
2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 4 program dan 5 Kegiatan dengan dana sebesar Rp.322.801.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 320.064.750- (99,15%) kegiatan ini secara fisik sudah 100 % dan keuangan 99,15%.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 2 program dan 4 kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. 208.482.515,- dengan realisasi sebesar Rp. 208.279.450,- (99,90%).

BAB. IV

P E N U T U P

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.
2. Dalam Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah dianggarkan sebesar Rp.4.561.337.035,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.125.383.631,00
 - b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 1.435.953.404,00
2. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.125.383.631,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.046.827.613,- (97,49 %)
3. Belanja Langsung sebesar Rp.1.435.953.404,00,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.423.511.681,- (99,13%). Dari dana tersebut diatas sudah dapat terlaksana sebanyak 9 program dan 30 kegiatan.
4. Dari program wajib setiap SKPD yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan dengan besarnya dana Rp. Rp. 638.996.889,- dan telah terealisasi sebesar Rp 635.164.731,- (99,03%). Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 99.03 %.
5. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 8 program dan 14 kegiatan jumlah dana Rp. 796.956.515,- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 788.346.950- atau sebesar 98,81%.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan penulisan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran-saran dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Painan, 31 Desember 2020

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**

ZULFIAN PRIYANTO, SH.M.Si
NIP. 196511161986021002

